



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN
Nomor : 111/KPA.W13-A28/HK1.2.5/01/2025**

**TENTANG
PENETAPAN PENERIMAAN BUKTI SETIAP PENYERAHAN DOKUMEN
DI PERSIDANGAN
PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, perlu dibuat aturan mengenai penerimaan bukti setiap penyerahan dokumen di persidangan pada Pengadilan Agama Pacitan;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan yang baik, maka perlu ditetapkan ketentuan mengenai penerimaan bukti setiap penyerahan dokumen di persidangan pada Pengadilan Agama Pacitan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara bagi Pengadilan;
7. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN Nomor: 111/KPA.W13-A28/HK1.2.5/01/2025 TENTANG PENETAPAN PENERIMAAN BUKTI SETIAP PENYERAHAN DOKUMEN DI PERSIDANGAN PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN TAHUN 2025;**
- Pertama : Bukti surat disampaikan oleh Penggugat / Pemohon atau Tergugat / Termohon yang berkepentingan;



- Kedua : Bukti surat diajukan kepersidangan pada saat pemeriksaan sampai tahap pembuktian;
- Ketiga : Setiap bukti surat yang diajukan sebagai alat pembuktian harus telah diberi materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Apabila surat bukti tersebut belum diberikan materai pada saat pembuatannya, maka harus dilakukan pemateraian kemudian (Nazzegel) oleh Pejabat Pos;
- Keempat : Hakim atau Panitera tidak dibenarkan :
- a. Menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar;
 - b. Melekatkan dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarifnya pada dokumen lain yang berkaitan;
 - c. Membuat salinan, tembusan, rangkap atau petikan dari dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar;
- Memberikan keterangan atau catatan pada dokumen yang tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif bea materainya;
- Kelima : Bukti surat yang berupa foto copy, harus dibayar Bea materainya melalui Pejabat Pos;
- Keenam : Surat bukti tersebut diajukan ke persidangan, kemudian dibacakan isinya dalam sidang. Hakim memeriksa surat bukti tersebut dengan :
- a. Melihat bentuk lahir alat bukti tersebut apakah termasuk akta otentik, akta dibawah tangan, atau surat yang bukan akta, atau lainnya;
 - b. Memeriksa apakah telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;
 - c. Memberikan paraf dan tanggal pada surat bukti tersebut sebagai tanda telah diperiksa;
 - d. Memberi kode dan nomor urut alat bukti;
- Ketujuh : Hakim memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk melihat surat-surat bukti tersebut;
- Kedelapan : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pacitan
pada tanggal : 02 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik
oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan
IRMAN FADLY

